



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

**Perkara Nomor :
20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI TALAK**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
13 NOPEMBER 2019**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Y. M. S. Gang OB No. xx RT.xxx RW. xxx, Kelurahan T. H, Kecamatan P. T, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rachmawati,SH dan Fitriani,SH Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Tani Makmur No. 1 Pontianak, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding;**
melawan

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Y. M. S. Gang OBU No.xx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan T.H., Kecamatan PT, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Budi Siswanto, S.H. dan Teguh Sukmono, SH, Advokat pada Kantor Advokat Budi Siswanto dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Nirbaya Gang Suka Damai No. 9 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di muka persidangan Pengadilan Agama Pontianak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1.2. Mut' ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Agama Pontianak pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 September 2019;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 yang berisikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk dan mohon agar Putusan a quo dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi dengan alasan keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Pembanding/Termohon keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 23 alinea kedua yang berbunyi:

“TERMOHON juga tidak mengajukan alat bukti bantahan yang dapat melemahkan dalil Pemohon tersebut sehingga dengan diamnya Termohon oleh Majelis dinilai Termohon telah membenarkan dalil Pemohon tersebut yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sudah ada perselisihan faham dan sudah sering bertengkar yang **disebabkan perilaku Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain... dst....**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak berdasar sebab baik dalam Permohonan Talak maupun dalam Repliknya Pemohon sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena perilaku Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut juga dipertegas oleh keterangan dua orang saksi dimana tidak ada satu pun keterangan saksi yang menerangkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



laki-laki lain, Justru sebaliknya Pemohon/Terbandinglah yang telah mengkhianati Termohon/Pembanding dengan menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita bahkan saat ini Pemohon/Terbanding telah menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih muda bahkan lebih pantas menjadi anaknya.

Bahwa ketidaksingkronan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon membuktikan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Keberatan Kedua

Bahwa Termohon/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 dimana Majelis Hakim Menolak gugatan Termohon/Pembanding terkait nafkah lampau (madliyah) dengan pertimbangan karena sejak meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Tergugat membantah telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan biaya kebutuhan hidup untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak meskipun anak-anak telah dewasa nafkah tetap diberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ... dst...

Majelis menyikapi tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tidak jelas nominalnya meskipun Penggugat Rekonvensi menyebutkan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sejak bulan September 2013 namun tidak menyebutkan secara pasti sampai kapan nafkah tersebut dibebankan, Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan perhari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sementara kapan putusan berkekuatan hukum tetap belum ada kepastian entah

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



kapan...sehingga Majelis menganggap gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa Pembanding/Termohon keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menganggap gugatan Rekonvensi terkait nafkah lampau adalah permintaan yang tidak jelas dan kabur sebab selain telah menguraikan secara jelas dan rinci baik dalam jawaban, duplik serta dalam gugatan rekonvensi mengenai waktu sejak kapan nafkah tersebut tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat juga telah menguraikan secara jelas bahwa sejak September tahun 2013 Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memperdulikan keluarganya apalagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat. sekedar untuk diketahui Majelis Hakim Banding bahwa senyatanya sejak masih bersamapun Termohon/Pembanding sendiri yang memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak meskipun Terbanding/Pemohon sangat mampu secara finansial karena saat itu (medio 2013 sampai 2016) Terbandinglah yang mengelola toko dengan omset perhari rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bahkan lebih.

Bahwa fakta-fakta mengenai tidak diberikannya nafkah oleh Pemohon/Terbanding tersebut dikuat pula oleh pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awal perkawinan rukun namun sejak 2013 mulai terjadi ketidakharmonisan ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkar.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ... dst...

Bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan Permohonan Talak yang pernah diajukan Pemohon/Terbanding pada Pengadilan Agama Pontianak bahkan telah diputus oleh Pengadilan dalam putusan Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. tanggal 08 Oktober 2014 (putusan terlampir sebagai bukti tambahan) dalam putusan tersebut terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 meskipun sesungguhnya sejak awal mula menikahpun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis hal mana juga diakui Terbanding dalam Permohonan talaknya yang diajukan tertanggal 20 Februari 2019 pada posita 5 yang mendalilkan bahwa sebenarnya sejak dulu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rukunnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahkan salah satu saksi yang dihadirkan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama M.;

Bahwa oleh karena sejak September 2013 Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah lampau kepada Termohon/Pembanding maka sudah seharusnya Majelis Hakim memenuhi tuntutan nafkah lampau tersebut sedangkan mengenai batasan nafkah lampau tersebut sampai kapan harus dipenuhi Pemohon/Terbanding adalah kewenangan Hakim untuk memutus atau membatasinya sehingga tidak benar pertimbangan hakim yang menganggap tuntutan nafkah lampau Termohon/Pembanding sebagai suatu tuntutan yang kabur sementara Termohon/Pembanding telah mampu membuktikan sejak kapan nafkah lampau tidak diberikan dan secara ekonomi Pemohon/Terbanding sangat layak dan mampu memenuhi nafkah lampau yang dituntut Termohon/Pembanding;

Keberatan Ketiga

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Bahwa Pembanding/Termohon keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (Madhliyah) selama pisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai Februari 2019 saat Permohonan Talak diajukan Penggugat Rekonvensi yang menanggung semua biaya nafkah hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dimana untuk memenuhi kebutuhan listrik dan air Termohon mengeluarkan rata-rata perbulannya kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan biaya makan minum dan pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi rata-rata sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari bahwa biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan/nafkah hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tersebut adalah kebutuhan yang riil/nyata yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk menguatkan tuntutannya tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan bukti-bukti berupa Putusan Perkara Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. tanggal 08 Oktober 2014 yang membuktikan bahwa sejak akhir 2013 Pemohon/Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pada 2014 Pemohon/Terbanding mengajukan Permohonan Talak dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup pada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa mengenai bantahannya Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sehingga dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali bila istri dalam keadaan Nusyuz (berdasarkan pertimbangan putusan pada halaman 32 Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan Nusyuz). Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Bahwa dalam sistem hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi jus II halaman 212 yang menyatakan bahwa “ kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu kecuali nafkah untuk istri”

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yakni sejak September 2013 sampai Penggugat mengajukan Permohonan Talak pada Februari 2019 dan selama itu tidak ada suatu bukti yang menunjukkan Tergugat telah memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang Nusyuz maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat tersebut sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada medio September 2013 sampai 2016 (berdasarkan bukti tambahan 5,6,7 dan 8) yang saat itu masih aktif mengelola toko dengan omset rata-rata sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per hari sehingga karena itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sangat layak, mampu dan memiliki kesanggupan secara finansial untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau tersebut.

Bahwa sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dianggap mampu dengan menyewa ruko adalah pertimbangan yang keliru pertama bahwa tidak seharusnya Pembanding menyewa rukonya sendiri untuk berusaha, kedua untuk diketahui yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



banding bahwa untuk membayar sewa toko tersebut Termohon/Pembanding sampai harus meminjam uang ke Bank Kalbar sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti tambahan 3 dan untuk menjalankan usahanya tersebut Termohon/Pembanding juga harus meminjam uang pada saudaranya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hal ini menunjukkan ketidakmampuan Termohon/Pembanding namun demi memenuhi nafkah keluarga dengan menjalankan usaha Termohon/Pembanding berusaha memampukan diri bahkan sampai meminjam uang pada Bank dengan konsekuensi membayar jasa bunga setiap bulannya;

Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak Nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI karenanya Penggugat tetap meminta nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.

Bahwa sedangkan oleh karena mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b KHI karena mut'ah disamping kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan suaminya terlebih berdasarkan bukti T.1 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama lebih dari 30 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon / Terbanding dan telah menyerahkan serta telah mengorbankan segala sesuatu untuk kebahagiaan rumah tangga bahkan telah melahirkan 3 orang anak Pemohon/Terbanding sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut' ah yang pantas dari Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



rupiah) terlebih Tergugat adalah seorang Pengusaha dan berdasarkan bukti-bukti Tergugat berupa :

- Bukti tambahan T. 1 berupa catatan penjualan dan laba sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 pada saat toko masih dikelola Tergugat
- T. 2 berupa bukti pengiriman uang sebagai pembayaran sewa toko di Jalan Nusa Indah seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
- T.3 bukti pengiriman uang hasil penjualan sisa barang –barang Tergugat yang ada di toko sejak tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana rekap pengiriman uang terlampir sebagai bukti tambahan (yang telah direkap sebagai bukti tambahan untuk memudahkan Majelis Hakim) dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 alinea terakhir bahwa berdasarkan rekap pengiriman uang tersebut terbukti bahwa hasil penjualan dan sewa kios semua diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.
- T.4 foto / gambar toko busana Madiva B Lt los H Nomor 150 pasar Tanah Abang Jakarta yang membuktikan bahwa Pemohon / Terbanding memiliki usaha toko grosir di Tanah Abang.

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon/Terbanding sangat layak dan mampu memenuhi semua nafkah yang dituntut Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding karena Pembanding/Termohon tetap meminta nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau sebagaimana gugatan Rekonvensi.

Bahwa sedangkan nafkah untuk anak ketiga Pemohon bernama E.H. harus dipenuhi Pemohon sebagai orang tuanya meskipun anak tersebut saat ini telah masuk usia dewasa namun karena hingga saat ini anak tersebut belum menikah maka menurut hukum Islam anak perempuan yang belum menikah masih menjadi tanggungan orang tuanya untuk dinafkahi.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Pontianak dengan surat Nomor W14-A/2250/HK.05/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, Kontra Memori tersebut pada pokoknya menolak dalil-dalil Memori Banding Pemanding dan menyampaikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada konvensi dan rekonvensi telah tepat dan benar kecuali mengenai nafkah iddah Terbanding keberatan dengan nafkah iddah sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mohon agar menolak permohonan banding Pemanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk Tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 9 Oktober 2019, meskipun kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut masing-masing tanggal 30 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak dengan Surat Nomor W14-A/1431/Hk.05/IX/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2019 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pontianak yakni tanggal 28 Agustus 2019 dihadiri oleh kedua belah pihak dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Abd. Samad Ibrahim, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 kepada Pembanding (sebagai Termohon) diharuskan terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan "surat keterangan dari atasannya", namun Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyerahkan surat dimaksud sehingga segala sesuatu akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepenuhnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakadaannya surat keterangan dari atasan dimaksud ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak



pernah “mengingatkan” Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar mengurusnya terlebih dahulu ataupun menunda persidangan dengan “memberikan kesempatan” kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum memeriksa pokok perkara dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 angka 4, karena adanya surat izin atasan dan atau surat keterangan dari atasan adalah merupakan suatu keniscayaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk, dan Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Pontianak untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan suratnya tertanggal 18 Pebruari 2019 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 20 Pebruari 2019 dengan alasan sebagaimana termuat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding didalam memori banding menyampaikan Permohonan Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding sudah pernah diajukan pada pengadilan Agama Pontianak dan telah diputus dengan putusan Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. tanggal 8 Oktober 2014, terhadap hal ini telah pula dilampirkan dengan bukti tambahan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan yang diajukan dalam perkara a quo apakah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



dapat dijadikan alasan perkara ini dimajukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 berbunyi : “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara a quo :

1. pada posita butir 4 :

“.....sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya Termohon tidak ada sikap hormatnya kepada orang tua Pemohon”.

Alasan yang diajukan ini sama dengan alasan yang diajukan dalam perkara Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. pada posita butir 4 dengan redaksi yang sama.

2. pada posita butir 5 :

“ Bahwa sebenarnya sejak dulu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rukunnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah mencaci maki Pemohon karena Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan lain”.

Alasan yang diajukan ini sama dengan alasan yang diajukan dalam perkara Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. pada posita butir 5 dan 6 dengan substansi dan redaksi yang sama.

3. Pada posita butir 6 :

“ Bahwa Termohon juga tidak ada rasa pedulinya terhadap keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon, seperti ketika ibu Pemohon masuk

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



kerumah sakit, Termohon tidak pernah menjenguk ibu Pemohon, padahal Pemohon sering mengajak Termohon untuk menjenguk ibu Pemohon namun Termohon tidak pernah mau.”

Alasan yang diajukan pada butir ini juga sama substansinya dengan alasan yang diajukan dalam perkara Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. pada posita butir 7 hanya saja redaksinya yang berbeda.

4. Pada posita butir 7 :

“ Bahwa dengan sikap Termohon seperti itu akhirnya anak-anak Pemohon dan Termohon ikut-ikutan bersikap yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang anak terhadap orang tua, seperti anak tersebut pernah menghardik kepada orang tua Pemohon dan kepada Pemohon.”

Posita ini juga sama dengan posita yang diajukan dalam perkara Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. butir 8 dengan substansi dan redaksi yang sama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alasan permohonan izin ikrar talak kedua putusan tersebut ternyata alasan yang diajukan pada perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 20 Februari 2019 masih tetap sama dengan alasan yang diajukan dalam perkara Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk. tanggal 8 Juli 2014 tanpa menguraikan lebih lanjut keadaan rumah tangga mereka setelah lahirnya putusan Nomor 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk tanggal 8 Oktober 2014 tersebut, dengan demikian perkara a quo harus dinyatakan *ne bis in idem* sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1973/ menyatakan: “karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 N0.350/K/Sip/1970) seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”.;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak diterima, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding masih tetap mempunyai hak untuk mengajukan kembali permohonan talaknya pada pengadilan tingkat pertama dengan alasan baru yang terjadi setelah putusan perkara 679/Pdt.G/2014/PA.Ptk tanggal 8 Oktober 2014, sebagaimana diatur dalam pasal 142 R.Bg jo Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dibatalkan maka perkara rekonvensi sebagai perkara yang asesor terhadap pokok perkara dengan sendirinya mengikuti perkara pokok yakni juga ikut dibatalkan, sedangkan mengenai keberatan Pembanding yang lain sebagaimana di dalam memori bandingnya begitu pula kontra memori Terbanding tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijkverklaard***);

2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriyah, dengan H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. tanggal 14 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Yuliarti, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs.H. Sulem Ahmad, S.H., M.A. **Drs.H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tuti Yuliarti, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp.134.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,00,- +
JUMLAH	:	Rp.150.000,00,-



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)